



## PIAGAM KERJASAMA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

DENGAN

PMB Hj. ROSDIANA

MEUNASAH KOTA KECAMATAN JEUNIEB

TENTANG

KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor:435/Fkes-Umuslim/X.2024  
Nomor:

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antara Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing;

1. **Dewi Maritalia, SST., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim berkedudukan di Matangglumpangdua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. ROSDIANA, S,SiT., Bd** selaku Kepala PMB Hj. Rosdiana, S,SiT., Bd yang berkedudukan di Meunasah Kota Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala PMB Hj. Rosdiana, S,SiT., Bd yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian serta pengembangan pendidikan.

#### **Pasal 2**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
  - a. Praktik Kebidanan
  - b. Penggunaan Bersama Sumber Daya
  - c. Penerapan hasil penelitian
  - d. Program magang mahasiswa
  - e. Peningkatan sumber daya manusia
  - f. Pengabdian kepada masyarakat
  - g. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktik di PMB Hj. Rosdiana, S,SiT., Bd sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan panduan praktik klinik sebagai acuan pelaksanaan praktik klinik.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penyediaan dan pengembangan lahan praktik bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim sesuai dengan sarana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat disebabkan oleh kelalaian mahasiswa pada saat melaksanakan praktik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Masalah Pembiayaan dan hal – hal lain yang terkait dengan implementasi dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.


**Pasal 5**  
**PENUTUP**

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan di buat "ADDENDUM" tersendiri.

Bireuen, 09 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Kesehatan  
Universitas Almuslim



Dewi Maritalla, SST., M.Kes  
NIDN : 1307087201

PIHAK KEDUA  
PMB Hj. Rosdiana, S,SiT., Bd



Hj. Rosdiana, S,SiT., Bd  
NIP : 196812311988032013